

# BUPATI MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR

# KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR 188/11/Kept/403.013/2018 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARAAN BADAN KERJASAMA ANTAR
DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR, KABUPATEN WONOGIRI, KABUPATEN
SRAGEN, KABUPATEN MAGETAN, KABUPATEN PACITAN, KABUPATEN
NGAWI, DAN KABUPATEN PONOROGO (BKAD KARISMAPAWIROGO)
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2018

# BUPATI MAGETAN,

# Menimbang

- : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Badan Kerjasama Kabupaten Antar Daerah Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, Kabupaten Magetan, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Ponorogo (KARISMAPAWIROGO) agar Kerjasama Antar Daerah dimaksud dapat lebih berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu dibentuk Tim Penyelenggaraan Badan Kerjasama Antar Daerah Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, Kabupaten Magetan, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ngawi, Dan Kabupaten Ponorogo KARISMAPAWIROGO) (BKAD Kabupaten Magetan Tahun 2018;
  - berdasarkan b. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Pembentukan Keputusan Bupati tentang Tim Penyelenggaraan Badan Kerjasama Antar Daerah Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, Kabupaten Magetan, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ngawi, Dan Kabupaten Ponorogo (BKAD KARISMAPAWIROGO) Kabupaten Magetan Tahun 2018;

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 2014 Indonesia Tahun Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
  - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
  - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah;
  - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

- Memperhatikan: 1. Keputusan Bersama Gubernur Jawa Tengah dengan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2002 dan Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Propinsi Jawa Timur;
  - 2. Keputusan Bersama Bupati Karanganyar, Wonogiri, Bupati Sragen, Bupati Magetan, Bupati Pacitan, Bupati Ngawi, dan Bupati Ponorogo Nomor: 415.4/49/MOU/2016, Nomor: 21/KS/2016, Nomor: 141/232/010/2016, Nomor: 134.4/16/KSB/ 403.013/2016, Nomor: 181/19/408.12/2016, Nomor: 188/01.58/404.011/2016, dan Nomor: 43 Tahun 2016 tanggal 15 Oktober 2016 tentang Kerjasama Daerah.
  - 2. Berita Acara Serah Terima Sekretariat Badan Kerjasama Antar Daerah Nomor 01/BKAD-KRSM/2017 tanggal 11 Oktober 2017.

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

**KESATU** 

an

: Membentuk Tim Penyelenggaraan Badan Kerjasama Antar

Daerah Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri,

Kabupaten Sragen, Kabupaten Magetan, Kabupaten

Pacitan, Kabupaten Ngawi, Dan Kabupaten Ponorogo

(BKAD KARISMAPAWIROGO) Kabupaten Magetan Tahun

2018, dengan susunan keanggotaan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU

berkedudukan di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah

Kabupaten Magetan.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU

mempunyai tugas:

a. melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, Kabupaten Magetan, Kabupaten Pacitan, Kabupaten

Ngawi, dan Kabupaten Ponorogo dalam rangka

penyusunan rencana Kerjasama Antar Daerah

KARISMAPAWIROGO;

b. melakukan inventarisasi bidang Kerjasama Antar

Daerah KARISMAPAWIROGO sesuai dengan prioritas,

potensi dan karakteristik daerah;

c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

kerjasama antar daerah yang telah dilakukan;

d. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan

dengan Kerjasama Antar Daerah KARISMAPAWIROGO.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana

dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab

kepada Bupati.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Magetan tahun anggaran yang

sedang berjalan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan pada tanggal 10 Januari 2018

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

# SUCI LESTARI, S.H.

Pembina Tingkat I NIP.19680803 199503 2 002 LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/11/Kept/403.013/2018

TANGGAL: 10 Januari 2018

# SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYELENGGARAAN BADAN KERJASAMA ANTAR DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR, KABUPATEN WONOGIRI, KABUPATEN SRAGEN, KABUPATEN MAGETAN, KABUPATEN PACITAN, KABUPATEN NGAWI, DAN KABUPATEN PONOROGO (BKAD KARISMAPAWIROGO) KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2018

| NO | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS                 | KETERANGAN/NAMA        |
|----|------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| 1. | Pembina                | 1. Bupati Magetan                   |                        |
|    |                        | 2. Wakil Bupati Magetan             |                        |
| 2. | Ketua                  | Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan |                        |
| 3. | Wakil Ketua            | Asisten Pemerintahan dan            |                        |
|    |                        | Kesejahteraan Rakyat Sekdakab.      |                        |
|    |                        | Magetan                             |                        |
| 4. | Sekretaris             | Kepala Bagian Pemerintahan          |                        |
|    |                        | Setdakab. Magetan                   |                        |
| 5. | Anggota                | 1. Kepala Sub Bagian Otonomi        |                        |
|    |                        | Daerah dan Kerjasama pada           |                        |
|    |                        | Bagian Pemerintahan Setdakab.       |                        |
|    |                        | Magetan                             |                        |
|    |                        | 2. Kepala Sub Bagian Pemerintahan   |                        |
|    |                        | Umum pada Bagian Pemerintahan       |                        |
|    |                        | Setdakab. Magetan                   |                        |
|    |                        | 3. Kepala Sub Bagian Perangkat      |                        |
|    |                        | Wilayah pada Bagian Pemerintahan    |                        |
|    |                        | Setdakab. Magetan                   |                        |
| 6. | Staf Teknis            | 3 (tiga) orang Staf pada Bagian     | 1. Endang Winarsih     |
|    |                        | Pemerintahan Setdakab. Magetan      | 2. Rori Dwiyantoro, SE |
|    |                        |                                     | 3. Sri Hartutik, S.Sos |

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUMANTRI

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

# SUCI LESTARI, S.H.

Pembina Tingkat I NIP.19680803 199503 2 002